

**HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN EMAS
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh
Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

FEBY TRI TANIA

NIM: 24.15.3.052



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1442 H/2020 M**

**HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN EMAS
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh
Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Oleh:

FEBY TRI TANIA

NIM: 24.15.3.052



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1442 H/2020 M**

HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN EMAS
PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupate Aceh Timur)

Oleh:

Feby Tri Tania
NIM: 24.15.3.052

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abd. Rahim, M. Hum
NIP. 19571230 198803 1 003

Tetty Marlina Tarigan M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Desember 2020/14 Jumadil Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 28 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. Zulham, S.HI., M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

2. Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

3. Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum
NIP. 19571230 198803 1 003

4. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Tri Tania

NIM : 24.15.3.052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN
ARISAN EMAS PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (
Study Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Feby Tri Tania

NIM. 24.15.3.052

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN EMAS PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI DESA ALUR PINANG KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR)**. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk sosial. Diantara muamalah di era globalisasi ini, salah satu contohnya adalah Arisan, banyak sekali bentuk arisan yang diadakan masyarakat namun sangat disayangkan ada arisan yang mengandung unsur riba seperti Arisan menurun Emas Batangan yang terdapat di di Desa Alur Pinang . Dalam arisan setiap iuran dalam anggota berbeda sehingga terdapat riba dalam arisan menurun tersebut dan adanya keuntungan yang di peroleh oleh si peminjam. Masalah yang akan di teliti adalah bagaimana praktek arisan emas menurun di desa alur pinang tersebut, bagaimana pandangan masyarakat desa alur pinang terhadap arisan emas menurun, bagaimana hukum arisan emas menurun tersebut prespektif Wabah Az-Zuhaili, analisis Penulis. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Skripsi ini menggambarkan data yang di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan tipe penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan arisan emas menurun, penarikan nomor urut 1-5 jumlah uang yang di bayarkan justru lebih besar dari uang yang di peroleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 6-7 sebaliknya, dimana uang yang di bayarkan lebih kecil dari yang yang di peroleh. Arisan emas menurun berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana ada selisih uang yang dikeluarkan/ dibayarkan setiap anggota. Pendapat hukum menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa arisan emas menurun ini tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat qardh menurut Wahbah Az-zuhaili.

Kata Kunci : Penurunan Jumlah Iuran

Arisan emas

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Terhadap Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas Prepektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, M. Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Bapak dekan yaitu Dr. Zulham, S.Hi M.Hum selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
3. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Abd. Rahim, M. Hum (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Kedua orangtua, ayahanda tercinta Suyono dan ibunda tersayang Jumaidah yang telah memberikan dukungan materil, cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Kini penulisi telah ada pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan.
8. Sahabatku yang paling baik dan senantiasa memberi semangat, Lulu Elvirayani SH, Astri Maysarah Siregar SH, Putri Ayu Ramjani Nasrul SH Chintya Ayu Pratiwi Amd, semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

9. Guru-Guruku Tercinta di SDN 058107, SMP Negri 3 Stabat, dan SMA Swasta Yapim Stabat yang telah ikhlas mengajar dan membagi ilmunya tanpa pamrih.

10. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015 terbaik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, November 2020

Peneliti

Feby Tri Tania

NIM. 24.15.3.052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
IKHTISAR.	iii
KATA PENGANTAR.	iv
DAFTAR ISI.	vii
DAFTAR TABEL.	x
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Hipotesis.	17
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Al-Qardh</i>	21
B. Arisan.....	30

BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA ALUR

PINANG KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR. 40

- A. Sejarah dan Keadaan Wilayah Desa Alur Pinang..... 40
- B. Letak Geografis Desa Alur Pinang. 42
- C. Keadaan Sosial..... 42

BAB IV HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN

EMAS PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA ALUR

PINANG KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR 49

- A. Praktek Arisan Menurun Emas Yang Menyerupai Riba Di Desa Alur
Pinang. 49
- B. Pandangan Masyarakat Tentang Praktek Penurunan Jumlah Iuran Arisan
Emas di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. 55
- C. Hukum Terhadap Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas Prespektif
Wahbah Az-Zuhili. 57
- D. Analisis Penulis. 63

BAB V PENUTUP. 67

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran. 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Alur Pinang.	41
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Alur Pinang.	43
Tabel 3. Pendidikan Penduduk Desa Alur Pinang.	44
Tabel 4. Fasilitas Penduduk Desa Alur Pinang.	45
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Alur Pinang.	46
Tabel 6. Prasarana Kesehatan Penduduk Desa Alur Pinang.	47
Tabel 7. Peserta Arisan Emas Menurun Desa Alur Pinang.	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi yang di hadapi umat manusia sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah disiplin “ilmu” dan dikenal sebagai ilmu ekonomi sekarang ini. Kegiatan ekonomi, sebagai mana banyak didefinisikan merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekeyaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang mu’amalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempatan salah satu pihak dan kebebasan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang bersifat lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai mekanisme pendidikan yang beralih dari ekonomis statis ke ekonomi dinamis sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan social. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2) sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: ‘... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....’

Ayat di atas menegaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan suatu syarat bahwa memberi pertolongan bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa dan kejahatan tetapi dimaksud untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Salah satu bentuk tolong menolong dinamakan arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.² Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan social sesama anggota kelompok masyarakat.

Arisan secara umum belum pernah di singgung dalam Al-qur'an dan As-Sunah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an 2002) h. 5

² W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 58

mu'amalah yaitu boleh. Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut *Syaikh Ibnu Utsaimin* dan *Syaikh Abdul Aziz Al Jibrin*, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba³

Arisan diqiyaskan dengan pinjam-meminjam/utang (*al-qardh*). *Al-Qardh* merupakan salah satu transaksi atau akad yang sangat sering dilakukan oleh manusia, hal ini dikarenakan keadaan manusia dalam ekonomi yang berbeda-beda. *Al-Qardh* secara bahasa adalah *al-qath'u* yang berarti potongan. *Al-qardh* secara istilah menurut Wahbah Az-zuhaili adalah:

هو تمليك شيء للغير على أن يرد بد له من غير زيادة⁴

”*Al-qardh* adalah berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan(oleh peminjam) tanpa tambahan.”

Dengan demikian, *al-qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *al-*

³Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011), h. 487

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalatu Al-Maliyatu Al-Mu'ashiratu*, cet. Ke-3 (Dasmakus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 79.

qardhu bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).

Hubungan antara arisan dengan *Al-Qardh* adalah karena arisan menggunakan sistem *qardh* (utang-Piutang) jadi setiap anggota itu sebenarnya sedang melakukan transaksi hutang-piutang oleh karena itu dalil yang cocok untuk arisan adalah dalil *Al-Qardh*. Contoh anggota arisan semua berjumlah 5 orang , perbulannya setiap anggota yang narik akan mendapatkan uang sebesar 500 ribu dan anggota yang lain akan menyetorkan uang sebesar 100 ribu per anggota, karena orang pertama sudah menerima uang sebesar 500 ribu oleh karena itu orang pertama mempunyai hutang 400 ribu kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu juga dengan orang kedua , ketiga, dan seterusnya.

Al-Qardh merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam syari'at islam. Kebolehan tersebut dapat di jumpai baik dalam Al-Qur'an maupun dalam A-Sunnah. Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ⁵

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Sedangkan kebolehan melakukan transaksi pinjam-meminjam/utang (*al-qardh*) dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة⁶

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa Nabi Saw, bersabda: setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)⁷

Karena pemberian pinjaman/utang pada sesama manusia merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memeberi pinjaman, tidak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 538

⁶ Yazid bin Majah Al-Quzwaini Abu 'Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Beirut : Dar Al-Kutubi Al-'Alamiyati,tth) h. 812

⁷Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron Am, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1993), h. 1779

dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). dalam hal ini, Allah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman⁸

Pada saat ini transaksi pinjam-meminjam (*al-qardh*) sangat sering dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya seperti praktik *al-qardh* yang sering dilakukan masyarakat pada system arisan emas menurun. Praktik *al-qardh* pada arisan menurun ini bermula ketika kebutuhan manusia semakin meningkat dimana disebagian orang ingin mendapatkan uang dengan cara cepat dan sebagian lagi ingin memperoleh keuntungan yang besar/ banyak dengan cepat maka munculah satu orang yang disebut dengan owner arisan menurun yang menjadi fasilitator. Dimana sistem arisan menurun ini merupakan arisan yang menurun dimana jika kita mengikuti arisan tersebut maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir (7-10). Dengan alasan tadi banyak masyarakat tergiur untuk mengikuti arisan menurun ini. Banyak yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2), dikarenakan mereka dapat cepat mendapatkan barang yang diinginkan. disebabkan mereka berfikir, persyaratan dalam arisan menurun tidaklah serumit saat ingin meminjam di bank atau badan usaha lainnya.

Arisan menurun ini beranggotakan 10 orang paling sedikit dalam satu periodenya dan mereka menetapkan baik itu emas biasa atau pun emas logam mulia sebagai barang yang diarisankan. Pada masa sekarang sistem arisan

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 14, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 22

emas menurun sangat sering dilakukan dalam lingkungan masyarakat salah satunya seperti arisan menurun yang dilakukan oleh masyarakat desa alur pinang kecamatan peunaron kabupaten aceh timur.

Praktik arisan emas menurun bermula dari orang-orang yang ingin mendapatkan emas secara cepat atau mendapatkan emas dibawah harga biasa. Dan muncullah seseorang yang disebut owner dimana owner dapat hanya menjadi fasilitator dengan memperoleh keuntungan dari biaya admin atau dapat juga menjadi peserta dalam arisan tersebut. Penulis disini akan menggambarkan arisan emas menurun apabila diuangkan harga logam mulia Rp 10.290.000 atau 10 Gram Untuk 10 orang per-30 hari dengan biaya administrasi 150 ribu. Penjabarannya sebagai berikut.

Seseorang yang menduduki nomor urut pertama menyetorkan uang senilai 1.650.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya yang urut kedua menyetorkan uang senilai 1.560.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut ketiga menyetorkan uang senilai 1.410.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut keempat menyetorkan uang senilai 1.380.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. selanjutnya urut kelima menyetorkan uang senilai 1.050.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut keenam menyetorkan uang senilai 900.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut ketujuh menyetorkan uang senilai 750.000 ribu dengan

mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut kedelapan menyetorkan uang senilai 600.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram. Selanjutnya nomor urut kesembilan menyetorkan uang senilai 540.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram, Selanjutnya nomor urut kesepuluh menyetorkan uang senilai 450.000 ribu dengan mendapatkan sebuah logam mulia seberat 10 gram⁹

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara yang dibayarkan dan yang diterima oleh setiap anggota. Anggota yang menarik nomor urut 1 dan 2 membayar lebih besar dari uang yang dieprolehnya dan anggota yang dibawahnya yakni nomor 3-10 membayar lebih sedikit dari yang diatasnya. menurut penulis sistem arisan emas menurun ini tidak sesuai dengan syarat yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu :

¹⁰ وخالصة أن القرض جائز بشرطين

⁹Bu Cici, Owner Arisan Menurun, Wawancara Pribadi, Desa Alur Pinang Aceh Timur, 1 September 2019

¹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet, Ke-10 (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007), h. 3796

١ . ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وجهه عن باب المعروف, وإن

كانت للقباض جاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة

٢ . ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره, لما أخرجه الخمسة عن عبد الله بن عمرو: لا يحل

السلف وبيع

Artinya: Ringkasannya, akad al-qardh boleh dengan dua syarat, yaitu:

1. Bahwa tidak mendatangkan keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat
2. Bahwa akad al-qardh tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh imam yang lima dari Abdullah bin Amr. Tidak dibolehkan hutang bersama jual beli.

Dari syarat di atas dijelaskan bahwa si pemberi tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi dalam arisan emas menurun ini pemberi pinjaman mengambil keuntungan, dimana pemberi pinjaman adalah anggota arisan yang narik pada nomor urut pertama. Dengan demikian arisan emas menurun tersebut tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**HUKUM TERHADAP PENURUNAN JUMLAH IURAN ARISAN EMAS PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek arisan emas yang menyerupai riba di desa alur pinang ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang praktek penurunan jumlah iuran arisan emas ?
3. Bagaimana hukum penurunan jumlah iuran arisan emas perspektif Wahbah Az-Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penurunan jumlah iuran arisan emas
2. Untuk mengetahui hukum penurunan jumlah iuran arisan emas perspektif Wahbah Az-Zuhaili

3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang praktek penurunan jumlah iuran arisan emas

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, makamanfaat yang diharapkan penulis baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan penelitian ini dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas tentang transaksi arisan menurun. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan refrensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. kegunaan praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan akad *al-qardhu* sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencairan literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang hukum terhadap penurunan jumlah iuran arisan emas, diantaranya adalah

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh Mahfud yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang.*” Arisan ini dengan melipatgandakan iuran yang para pesertanya yaitu para petani. Jika setelah panen mereka para petani menjadikan uang dari panen tersebut sebagai uang setoran arisan. Perbedaan jumlah setoran antara satu peserta dengan peserta lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati di awal perjanjian, dengan menambahkan dua puluh rupiah. Dengan kata lain, jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relative sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian semakin banyak jumlah uang

perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lumayan menunggu waktu undian.¹¹

Kedua, penelitian di lakukan oleh Widia Fahmi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran.*” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa arisan tersebut bertentangan dengan konsep Qard atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang diberlakukan pada arisan tersebut.¹²

F. Kerangka Teoritis

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹³

Menurut beberapa ulama yang menyatakan bahwa arisan itu diperbolehkan karena mengacu kepada tolong menolong didalam al-Qur’an surah Al-Maidah(5:2) ayat Allah swt berfirman

¹¹ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak.*(Semarang : UIN Walisongo 2016). Hal 1

¹² Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qrdh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran.*(Darussalam, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2017). H.1

¹³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*,(Jakarta: PT berkat Mulia, 2012). h.1

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “ dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisaannya.

Wahbah Az-Zuhaili tidak secara langsung mengatakan tentang pelaksanaan arisan menurun ini. Maka dari itu, penulis menggunakan penqiyyasan pada *Al-Qardh* (pinjam-meminjam/utang).

a. *al-Ashl*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan didalam nash. Dalam hal ini adalah hukum *qardh* yang tidak mendatangkan keuntungan diperbolehkan. Sedangkan *qardh* yang terjadi pada arisan menurun ini mendapatkan keuntungan untuk si pemberi pinjaman.

b. *Furu*, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam *nash* atau yang akan disamakan dalam hukumnya. Dalam hal ini arisan menurun tidak ada *nash* nya sehingga dihukumkan dengan *nash* yang ada.

c. *al-Hukmul al-Ashl*, yaitu hukum syara' yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi dasar bagi masalah baru. Dalam hal ini arisan menurun tidak memenuhi syarat *qardh* yang sesungguhnya.

d. *Illat*, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru itu disamakan dengan masalah hukumnya.

Dalam hal ini berdasarkan *illatnya*, terdapat ashl yang melanggar ketentuan dari syarat sah *qardh*.

Al-Qardh secara bahasa adalah *al-qath'u* yang berarti potongan. Sedangkan *al-qardh* secara istilah menurut Wahbah Az-zuhaili

هو تمليك شييء للغير على أن يرد بد له من غير زيادة

Artinya : *Al-qardh* adalah berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan(oleh peminjam) tanpa tambahan.

Sama halnya dengan akad-akad yang lain. *Al-Qardh* juga mempunyai rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melaksanakan transaksi *Al-Qardh*. Rukun rukun *Al-Qardh* adalah sebagai berikut. Pertama (*Muqtaridh*), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta. Kedua, (*Muqridh*), yaitu pihak yang memberikan pinjaman harta, sebagai catatan, baik pemberi ataupun peminjam haruslah berakal sehat,dewasa(cukup umur dalam melakukan tindakan hukum), baligh, dan berkehendak tanpa paksaan. Ketiga, *Al-Qardh* (*al-ma'qudh 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan. Keempat, *Shigat* yaitu ijab dan qabul¹⁴

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa *al-qardh* sah dengan dua syarat, yaitu :¹⁵ Pertama, Bahwa tidak mendatangkan keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu

¹⁴ Jaih Mubarak, Fikih Mu'amalah Maliyyah, *Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 81

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, h. 3796

tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, Bahwa akad *al-qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh imam yang lima dari Abdullah bin Amr. Tidak dibolehkan hutang bersama jual beli.

Dengan demikian, kasus arisan emas menurun yang terjadi pada masyarakat sekarang tersebut bertentangan dengan syarat diatas. Transaksi arisan menurun mengandung kesalahan dimana mendatangkan manfaat bagi yang memberi pinjaman atau utang.

G. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa praktek arisan menurun online pada saat sekarang ini adalah tidak diperbolehkan karena arisan tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberikan pinjaman. Namun hal ini masih merupakan anggapan sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat diketahui secara pasti.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian disini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang berarti datanya di ambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Penulis melakukan penelitian terhadap owner dan anggota arisan menurun ini guna memperoleh data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti yaitu hukum penurunan jumlah iuran arisan emas

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari owner dan anggota yang mengikuti arisan menurun ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data pelengkap ini dapat diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi(berupa buku-buku, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Data sekunder dari penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut

digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan praktik arisan menurun online ini.

1. Metode pengumpulan data

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶ Dengan cara ini penulis akan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi lisan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sehingga bisa memberikan informasi kepada penulis tentang fokus penelitian yang penulis kaji.

2. Metode analisis data

Setelah data sudah terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data yang dimaksud adalah proses mencari

¹⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: citapustaka Media, 2012), h. 124

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif

I. Sistematika Penulis

Agar penulis skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan ini terbagi dalam 5(lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bagian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulis.

Bab Kedua, merupakan Landasan Teori Membahas Tentang *Al-Qardh* Dan Arisan.

Bab Ketiga, tinjauan umum Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari letak geografis, keadaan demografis, agama, pendidikan dan sosial budaya

Bab Keempat, Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Praktek Arisan Menurun Emas Yang Menyerupai Riba Di Desa Alur Pinang, Pandangan Masyarakat Tentang Praktek Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten

Aceh Timur, Hukum Terhadap Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas
Prespektif Wahbah Az-Zuhili, Serta Analisis Penulis

Bab Kelima merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan
Saran Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *AL-QARDH*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan.¹ Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologi arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.² Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an: surat Al-Baqarah ayat 245.³

¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, (Dasmakus : Dar Al-Fikr, 2002) h. 89

² Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h. 254

³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010) h. 52

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرة^ج

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁴

Artinya: Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nyalah kamu dikembalikan

Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong-menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial. Sebagaimana didalam surat Al-Maidah (5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁵

Artinya: "... Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan."

(Q.S Al-Maidah: 5:2)

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an 2002) h. 39

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Akad *AlQardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

b. Dasar Hukum Al-Qardh

1. Al-Qur'an

Di dalam surat Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ⁷

⁶Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, *Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan*, (Yuridika, Desember, 2009) h.214.

⁷ Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30*. (Bandung: Gema risalah press, 1993), Q.S. Al Hadid: 11

Artinya: “barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid: 11)

Firman Allah Q.S. At-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ⁸ 

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Taghabun: 17)

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁹ 

⁸ Ibid., Q.S. Al-Taghabun: h. 17.

Artinya: “Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nyalah kamu dikembalikan”

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman ‘*al qardh*’ itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).¹⁰

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an 2002) h. 39

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006) h. 498

ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.¹¹

2) Al-Hadit

Landasan *qardh* dalam hadits Nabi SAW di antaranya adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا لا كان

كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (H.R. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dari pada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong-menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesame

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati. 2003) h. 529

¹² Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiyah, t.t.), 249.

Muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.

3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

4. Kaidah Fikih

Adapun dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah:

الاصل في المعاملة الا باحالة الا ان يدل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”¹⁴

كل قرض جر منفحة فهو ربا

Artinya: “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.*”

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.132-133.

¹⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), 138

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat¹⁵

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

1. Rukun *Al-Qardh*

Seperti yang yang dikatakan oleh Mahmashany kata *ijab* dan *qabul* lebih spesifik dari kata dua belah pihak. *Ijab qabul* menunjukkan maksud atau tujuan dua belah pihak, adapun dua belah pihak bersifat umum , belum tentu menunjukkan *ijab* dan *qabul*. Namun demikian *ijab* dan *qabul* atau dua belah pihak merupakan rukun akad. Dalam istilah Mahmashany, dua belah pihak atau lebih adalah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.¹⁶ Rukun utang piutang (*qardh*) menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara jumhur ulama mengatakan,rukun*qardh* ada tiga, yaitu:¹⁷

1. *Aqid* artinya orang yang berutang piutang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
2. *Ma''qud* adalah barang yang dihutangkan
3. *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

¹⁵ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), 252.

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru''fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 60.

¹⁷ Moh. Zaini, *Fikih Muamalah* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013) h. 63

2. Syarat Al-Qardh

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari utang piutang adalah:

1. *Aqid* disyaratkan:
 - a. Baligh, berakal sehat, dan merdeka. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan akad tabaru
 - b. Objek utang (*mud'alaih*), disyaratkan:
 - a. Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung
 - b. Setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat, mauzunat, addiyat*
 - c. *Al-qabad* atau penyerahan
 - d. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan)
 - e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang mengembalikan harga yang sama)
 - f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
 - g. Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya
 - h. Ijab dan Qabul

Akad akan sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul dan lafal *qardh* atau sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul akan sah dengan semua lafal

menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

B. ARISAN

a. Defenisi Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong)

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.¹⁸

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan

¹⁸ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), h. 213

pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Keterangan lain mengatakan bahwa arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.¹⁹

Sebagaimana penjelasan tersebut, arisan yaitu pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur *ta'awun* (tolongmenolong)

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan

¹⁹ Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), h.39

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²⁰ Sebagaimana definisi di atas dapat dipahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama. Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni arisan uang, arisan barang dan arisan emas.

1. Arisan uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

2. Arisan Barang

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h,143

3. Arisan Emas

Maksud arisan emas adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa emas

b. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fikih yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah dan boleh”.

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan.

Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyetorkan uang untuk dibayarkan dalam arisan.

Bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyetorkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

21 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah : 29)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

22 عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٣٠﴾

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an 2002) h. 5

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an 2002) h. 411

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman : 20)

Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh

c. Tujuan Arisan

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan
2. Dapat menjadikan Sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
3. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
4. menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

Arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang

d. Pandangan Islam Mengenai Arisan

Menurut kamus besar Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan defenisi diatas jelaslah bahwa arisan terdiri2 kegiatan pokok yaitu, Pengumpulan uang atau barang

yang bernilai sama, Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut *Qur'ah*. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat merata dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya *mubah*. Biasanya sistem arisan yang diadakan di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghiatan, *gharar*, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa dilihat dari sisi keuangan jika seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan jika ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA ALUR PINANG

KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Sejarah dan Keadaan Wilayah Desa Alur Pinang

Sejarah Wilayah Desa Alur Pinang Penduduk asli yang berada di Desa Alur Pinang berasal dari daerah Jawa atau disebut dengan Suku Jawa, Desa Alur Pinang terletak di dalam wilayah Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Desa Alur Pinang adalah salah satu Kelurahan yang letaknya di Tengah Kecamatan Peunaron, Desa Alur Pinang berdiri pada tahun 1981 dengan luas 292,95 Ha.

Menurut Hilman A.SE selaku kepala Desa Alur Pinang mengatakan bahwa Penduduk Desa Alur Pinang didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Jawa. Sehingga kearifan dan adat istiadat Suku Jawa sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Alur Pinang, berbaur dengan adat istiadat penduduk minoritas (Melayu, Banjar dan Batak), dengan berbagai ragam mata pencarian dan usaha, dari buruh tani sampai Guru

Di mana letak geografis Desa Alur Pinang sebagian adalah pesawahan di tengah kota, prasarana umum sebagai penunjang laju ekonomi di Desa Alur Pinang dan sebagian lagi adalah pemukiman penduduk. Di bawah ini adalah Tabel rincian dari Luas Wilayah Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur sehingga dapat kita lihat rincian geografis

dari pembagian wilayah menurut fungsi dan kegunaannya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur

No	Wilayah Kelurahan Panorama	Luas Wilayah
1	Pemukiman	90 Ha/M2
2	Persawahan	106 Ha/M2
3	Perkantoran	4,75 Ha/M2
4	Kuburan	1,75 Ha/M2
5	Sekolah	6,25 Ha/M2
6	Prasarana Umum	66,2 Ha/M2
Total Luas		± 292,95 Ha/M

Sumber : Profil Desa Alur Pinang (data tahun 2017-2018)

Dari tabel 1.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dari luas Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur yang ± 292,95 hektar, ternyata daerah Persawahan dengan luas ± 106 Ha/M2 adalah wilayah paling terluas, dan daerah Kuburan dengan luas ± 1,75 Ha/M2 adalah wilayah paling terkecil dalam lingkup Desa Alur Pinang, berarti sisanya terbagi dalam lingkup Pemukiman, Perkebunan, Sekolah dan Prasarana Umum. Hingga

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah buruh Petani

B. Letak Geografis Desa Alur Pinang

Desa Alur Pinang merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, dengan topografi dataran dan pesawahan. Desa Alur Pinang yang terletak dalam Kecamatan Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, memiliki batas-batas wilayah pemisah dari Desa Desa tetatngganya. Batas wilayah dari Desa Alur Pinang Kecamatan peunaron Kabupaten Aceh Timur seperti yang terlihat dibawah ini : Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alur Tebeng, Di sebelah Selatan berbatasn dengan Desa Lingkar Timur, Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Nangka dan Dusun Besar dan Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembatan Kecil

C. Keadaan Sosial

Dari tabel 1.2 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur , memiliki penduduk sebanyak 14.444 jiwa yang terdiri dari 7202 jiwa Laki-laki dan 7242 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.747.

Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur**

No	Penduduk Kelurahan Panorama	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	7202
2	Perempuan	7242
Jumlah Total		14.444

Sumber : Arsip laporan Desa Alur Pinang (data tahun 2019-2020)

Dengan tingkat pendidikan penduduk yang beragam, dari yang tidak/belum sekolah hingga Strata Dua membuat kehidupan di Desa Alur Pinang semakin berwarna. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini, Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh Penduduk di penduduk Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur bervariasi, sebagai berikut ini :

Tabel 1.3
Pendidikan Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten
Aceh Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(orang)	Persentase(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1650	13,13
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1506	11,95
3	Tamat SD Sederajat	1765	14,04
4	SLTP/Sederajat	1486	11,82
5	SLTA/Sederajat	5008	39,84
8	Strata I	659	5,24
	Jumlah Total	12074	96.02

Sumber : Profil Desa Alur Pinang (data 2017-2018)

Dari tabel 1.3 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Alur Pinang adalah usia sekolah dalam hal ini SLTA Sederajat paling mendominasi sebanyak 5008 orang atau 39,84% dari jumlah penduduk, serta pendidikan tertinggi dalam lingkup Kelurahan Panorama adalah Strata I sebanyak 659 orang atau 5,24% dari jumlah penduduk. Hingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Panorama di dominasi oleh anak-anak usia sekolah dalam hal ini adalah anak-anak usia SLTA sederajat, walau ada juga sebagian dari penduduk yang belum atau bahkan putus sekolah sebanyak 3156 orang atau 25,07% dari jumlah penduduk, selebihnya yang 3251 orang atau 25.86% dari jumlah penduduk Kelurahan Panorama adalah SD sederajat, SLTP sederajat, . Luas wilayah yang dimanfaatkan

untuk kehidupan sehari-hari baik untuk pemukiman maupun fasilitas masyarakat di Kelurahan Panorama, terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Fasilitas Masyarakat Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron
Kabupaten Aceh Timur

No	Fasilitas Masyarakat	Luas/M2
1	Perkantoran Pemerintahan	4,75 Ha/M2
2	Pemakaman Umum	1,75 Ha/M2
3	Fasilitas Umum : Masjid, Pasar Tradisional dan Tempat Wisata	4 Ha/M2
4	Bangunan Sekolah : Paud/Tk, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat	6,25 Ha/M2
Jumlah Total		±16.75 Ha/M2

Sumber : Profil Desa Alur Pinang (data tahun 2017-2018)

Dari tabel 1.4 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Fasilitas Masyarakat di Kelurahan Panorama yang memiliki luas ±11,31 Ha/M2 adalah sebagai berikut : Fasilitas Umum yang terdiri dari masjid, pasar tradisional dan tempat wisata memiliki luas sekitar 4 Ha/M2 merupakan wilayah terluas dan Pemakaman Umum 1,75 Ha/M2 merupakan wilayah terkecil dalam fasilitas masyarakat yang ada dalam Pemerintahan Kelurahan

Panorama. Itu berarti 5,56 Ha/M2 lebihnya adalah Perkantoran Pemerintah dan Bangunan Sekolah. Karena Kelurahan Panorama masih memiliki lahan pertanian, maka sebagian penduduknya bermata pencarian seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
jenis Pekerjaan Penduduk Di Desa Alur Pinang Kecamatan
Peunaron Kabupaten Aceh Timur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	154	4.44
2	Buruh Tani	1018	29.44
3	Pegawai Negeri Sipil	932	26.92
4	Pengrajin	329	9.50
5	Pedagang Keliling	426	12.34
6	Peternak	40	1.15
7	Montir	217	6.26
8	Dokter Swasta	1	0.02
9	Perawat	26	0.75
10	Pembantu Rumah Tangga	49	1.41
11	TNI/POLRI	35	1
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	229	6.61
13	Notaris	1	0.02
14	Bidan	5	0.14
Jumlah Total		3462	100

Sumber : Profil Desa Alur Pinang (data tahun 2017-2018)

Dari tabel 1.5 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Pekerjaan penduduk Kelurahan Panorama sebagian besar adalah Buruh Tani yaitu 1018 orang atau 29,44% dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian kecil adalah Dokter Swasta dan Notaris yaitu 1 orang atau 0,02% dari jumlah penduduk yang bekerja. Selebihnya yang 2442 orang atau 70,52% dari jumlah penduduk yang bekerja terbagi dalam bermacam-macam profesi (*seperti yang dapat dilihat pada table di atas*). Terakhir adalah saran kesehatan yang ada di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai pertolongan kesehatan penduduk Panorama, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.6

**Prasarana Kesehatan Penduduk Di Desa Alur Pinang Kecamatan
Peunaron Kabupaten Aceh Timur**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskemas Pembantu	1
2	Apotik	2
3	Posyandu	5
4	Toko Obat	3
5	Balai Pengobatan Alternatif/Swasta	1
6	Praktek Dokter	3
7	Rumah Bersalin	2
Jumlah Total Sarana Kesehatan		17

Sumber : Profil Desa Alur Pinang (data tahun 2017-2018)

Dari tabel 1.6 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana kesehatan penduduk Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur adalah Puskesmas Pembantu 1, Apotik 2, Posyandu 5, Toko Obat 3, Balai Pengobatan Alternatif/Swasta 1, Praktek Dokter 3, Rumah Bersalin 2.

BAB IV

HUKUM TERHADAP ARISAN MENURUN EMAS PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA ALUR PINANG KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Praktek Arisan Menurun Emas Yang Menyerupai Riba Di Desa Alur Pinang

1. Pelaksanaan Arisan Emas Menurun

Arisan pada prinsip nya adalah mengutang di antara peserta arisan. Setiap peserta arisan mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode atau pertemuan, setelah uang terkumpul maka akan diundi dan akan keluar nama secara bergilir. Pada setiap anggota arisan akan memperoleh sejumlah uang yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan pada sesama anggota yang lain, tanpa memperoleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah dikeluarkan pada setiap anggota arisan yang lainnya, kecuali berkurang karena biaya admin. Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang akan mendapat giliran menerima uang arisan. Hal ini dilakukan secara terus menerus secara bergilir sampai seluruh anggota memperoleh bagiannya masing-masing.

Semakin bertambah modernnya kehidupan dunia maka semakin banyaknya perubahan-perubahan yang sangat unik, contohnya arisan yang sekarang sedang menjadi *trendy* ini banyak sekali diikuti oleh kalangan masyarakat. Pada arisan emas menurun yang sekarang banyak dilakukan masyarakat adalah tidak seperti arisan pada umumnya. Pada arisan emas menurun setiap anggota yang menarik di awal seperti nomor 1 sampai 4

membayar uang lebih besar dari yang dia tarik. Sedangkan anggota yang menarik di tengah-tengah seperti nomor 5 dan 6 membayar uang lebih sedikit dari yang pertama, sampai pada anggota yang terakhir nomor 7 sampai 10 membayar lebih sedikit lagi dari anggota yang di atasnya. Jadi setiap anggota menerima uang sama rata, walaupun anggota yang mengambil nomor dibawah membayar lebih kecil atau sedikit dari yang pertama tetapi jumlah uang yang diterima masing-masing anggota itu sama.

Dalam Arisan sistem menurun ini bu cici mengatakan bahwa biasanya anggota yang mengambil nomor urut pertama dilakukan karna atas dasar (sedang) membutuhkan uang tersebut, dan ini diambil pada nomor awal karena keuntungannya dapat arisan lebih cepat. Sedangkan pada nomor akhir biasanya anggota hanya itung-itung menabung saja dan tergiur dengan keuntungannya. Pada anggota yang mengambil nomor urut pertama mendapatkan kerugian karena uang yang dia terima lebih sedikit dari uang yang harus dia bayar per 30 harinya, dan anggota yang mengambil nomor urut terakhir mempunyai keuntungan karna dia mendapatkan uang lebih besar dari jumlah yang harus dia bayarkan per 30 harinya.

2. Penentuan Besaran Kontribusi

Dalam arisan Menurun ini setiap anggota berbeda-beda pembayarannya, tergantung nomor slot yang dia ambil. Anggota yang mengambil slot diatas akan tetap mendapatkan Emas logam Mulia 10 Gram meskipun membayar lebih banyak, anggota yang mengambil slot dibawah

juga tetap akan mendapatkan Emas Logam Mulia 10 Gram meskipun membayar sedikit

Berikut penulis akan menggambarkan arisan emas menurun ini agar lebih mudah di pahami. Jumlah emas yang di dapat seberat 10 Gram untuk 10 orang per 30 hari, dengan biaya administrasi 150.000,- sebagai berikut;

- a. Nomor urut satu meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima Dwi seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- b. Nomor urut dua meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima Selly seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- c. Nomor urut tiga meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima Nur seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- d. Nomor urut empat meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima Dilla seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- e. Nomor urut lima meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima buk Jully seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- f. Nomor urut enam meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih. Emas yang diterima Laila Satina seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.

- g. Nomor urut tujuh meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih.
Emas yang diterima Dea seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- h. Nomor urut delapan meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih.
Emas yang diterima Owner seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- i. Nomor urut sembilan meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih.
Emas yang diterima Okta seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.
- j. Nomor urut sepuluh meyetorkan uang sesuai nomor urut yang dia pilih.
Emas yang diterima Suci seberat 10 Gram Kemudian Desi harus menyetorkan uang sejumlah Rp.150.000,- per 30 hari.

Tabel 1.7

Daftar peserta Arisan Emas Menurun sesuai nomor urut

No	Nama Anggota	Jumlah Emas Yang diterima	Jumlah uang Yang Disetorkan per 30 Hari	Total Uang yang disetorkan	Selisih (+/-)
1	Dwi	10 Gram	1.650.000	16.500.000	(-)6.210.000
2	Selly	10 Gram	1.560.000	15.500.000	(-) 5.310.000
3	Nur	10 Gram	1.410.000	14.100.000	(-) 3.810.000
4	Dilla	10 Gram	1.380.000	13.800.000	(-) 3.510.000

5	Buk Jully	10 Gram	1.050.000	10.500.000	(-) 210.000
6	Laila Satina	10 Gram	900.000	9.000.000	(+) 1.290.000
7	Dea	10 Gram	750.000	7.500.000	(+) 2.790.000
8	Owner	10 Gram	600.000	6.000.000	(+) 4.290.000
9	Okta	10 Gram	540.000	5.400.000	(+) 4.890.000
10	Suci	10 Gram	450.000	4.500.000	(+) 5.790.000

Sumber: owner arisan emas menurun(2019)

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara yang dibayarkan dan yang diterima oleh setiap anggota. Anggota yang menarik nomor urut 1 dan 4 membayar lebih besar dari uang yang diperolehnya, dan anggota yang dibawahnya yakni nomor 5 dan 6 membayar lebih sedikit dari yang diatasnya, sampai kepada nomor 7 sampai 10 membayar lebih sedikit lagi dari uang yang diperolehnya

3. Persyaratan Keanggotaan Arisan

Dalam arisan emas menurun, berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem undian, dalam arisan ini memakai sistem slot atau urutan. Sebelum dimulainya arisan tersebut setiap anggota berhak memilih nomor urut mana yang akan dia pilih untuk mendapat giliran.

Arisan emas menurun ini beranggotakan 10 orang termasuk owner atau ketua arisan. Arisan emas menurun ini diketuai oleh Ibu cici dan diikuti oleh Rekan-rekan terdekat Ibu Cici. Biasanya untuk urutan teratas di duduki

oleh rekan terdekat Bu Cici, karena beliau khawatir jika urutan teratas di duduki oleh orang lain yang belum Bu Cici kenal dikhawatirkan akan kabur ketika mendapat uang dan tidak mau membayar lagi. Itu menjadi salah satu alasan mengapa Bu Cici menarik rekan terdekatnya untuk menduduki urutan teratas.¹

Untuk mengikuti arisan emas menurun ini pertama-tama ketua arisan menjelaskan bagaimana sistem arisan menurun tersebut dan memberitahu apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan arisan emas menurun. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Peserta harus mengisi data dengan melampirkan fotocopy KTP.
- b. Ketua arisan akan memberikan *list* atau daftar lengkap dengan rincian jumlah *slot*, disertakan nominal uang yang akan disetorkan masing-masing anggota
- c. Nomor urut tidak ditentukan melalui kocokan atau pengundian, melainkan dengan sistem pilih nomor atau *slot*

Penyetoran atau penarikan biasanya melalui transfer menggunakan ATM dengan mengirim bukti tranferan, atau juga bisa langsung menemui ketua arisan.⁹ Dengan adanya penetapan urutan serta jumlah uang yang harus disetor, setiap anggota mengetahui kapan giliran dan berapa jumlah uang yang di setor dan apabila ketika jatuh tanggal setoran anggota tidak bisa member langsung uang setoran maka anggota bisa menyetor via transfer Bank.

¹ Ibu Cici, Owner Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Alur Pinang, 1 September 2019

Dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh ketua arisan kepada anggota itu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti arisan menurun. Ketua arisan juga nanti akan meminta alamat domisili lengkap, serta akan menyimpan atau mencatat nomor rekening yang dipakai anggota dalam mengirim uang arisan yang di kirim kepada *owner*. Itu untuk dijadikan jaminan atau bukti apabila suatu saat ada anggota yang secara tiba-tiba kabur atau tidak mau membayar arisan kembali. Biasanya anggota yang kabur itu adalah anggota yang sudah menarik uang, dan tugas Bu Intan mencari alamat anggota tersebut dan mendatangi rumahnya, apabila memang ingin berhenti maka anggota harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan membayar denda, atau mencari pengganti anggota yang lain

B. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas Di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur

Hasil penelitian tentang arisan emas menurun di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Transaksi yang terjadi di dalam arisan menurun, anggota arisan mengumpulkan uang yang telah disepakati diawal atau slot yang telah dipilih anggota tersebut. Dalam hasil wawancara ada yang mengatakan arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan ada juga yang mengatakan walaupun membantu tetapi ada ketidakadilan dalam pembayaran arisan ini karena pembayarannya berbeda beda dan mendapatkan jumlah uang yang sama. Dari hasil wawancara yaitu:

Menurut bapak Didi yang merupakan tokoh Agama di Desa Alur Pinang, penulis mewawancarai beliau bagaimana pendapat beliau tentang arisan emas menurun dalam desa itu, Beliau menjawab Arisan ini bisa di katakana pinjam meminjam atau tolong menolong. di dalam agama di bolehkan tetapi jika pinjam meminjamnya ada unsur bunga atau bisa di katakan tambahan yang berlebihan maka ini tidak di bolehkan karena merugikan satu pihak atau pihak lainnya. Dalam agama kelebihan dalam pengembalian pinjaman itu di namakan dengan riba dan riba itu di haramkan bagi umat islam. Ar-Rum : 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian²

Ibu Restu mengatakan Arisan menurun ini boleh karena benar membantu ekonomi dan menolong sesama tetapi disisi lain beliau juga mengatakan bunga dalam arisan ini sangat besar. Dalam Hukum Islam ini

² Bapak Widi, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Alur Pinang, 23 Mei 2020

tidak di bolehkan tetapi karena lagi membutuhkan uang dan di bersama wajar-wajar saja.³

Ibu dwi mengatakan bahwa Menurut Dwi Arisan menurun ini sama saja seperti arisan biasanya dan bisa menolong sesama masyarakat yang lagi membutuhkan uang tambahan dan cara mengikutinya pun tidak sulit, arisan ini kita bisa menentukan sendiri kita harus bayar berapa dan sesuai kemampuan kita. dan boleh saja mengikuti arisan ini karena sudah di jelaskan sebelum mengikuti arisan menurun ini⁴

Sedangkan menurut owner Cici arisan menurun ini mengapa beliau bisa membuat Arisan Emas Menurun ini, beliau mengatakan Awalnya saya mengikuti arisan menurun di ajak teman beliau dan setelah beliau mengikuti arisan menurun ini beliau tertarik untuk membuat arisan sendiri di rumah beliau dan beliau mulai menawarkan kepada tetangga dan teman-teman beliau, ada yang secara langsung dan tidak langsung atau juga lewat media sosial dan pada akhirnya saya melihat banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan menurun ini dan akhirnya beliau teruskan.⁵

C. Hukum Terhadap Penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas Prespektif

Wahbah Az-Zuhaili

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Islam menjadikan kegiatan Muamalah sebagai salah satu aspek

³ Ibu Restu, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Alur Pinang, 25 Mei 2020

⁴ Ibu Dwi, Anggota Arisan, Wawancara pribadi, Desa Alur Pinang, 26 Mei 2020

⁵ Ibu Cici, Owner Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Alur Pinang, 1 September 2019

penting dalam kehidupan. Karena itu dalam kegiatan Muamalah perlu pengontrolan dan tuntunan agar berjalan seirama dengan ajaran Islam. Agama islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupannya dalam bermuamalah.

Kegiatan ekonomi atau Muamalah setiap harinya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari jual beli, gadai, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap transaksi atau Muamalah diperbolehkan oleh Allah SWT, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan Riba. Secara umum dapat kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam⁶

Hampir setiap manusia melaksanakan transaksi Utang piutang. Utang mengutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar. Bukan saja utang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris di gambarkan dengan hubungan utang piutang.⁷

Istilah arisan sering digunakan untuk beragam bentuk transaksi keuangan. Dari yang hukumnya halal, hingga haram. Karena arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku padanya diantaranya

⁶ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h.3

⁷ M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa seputar ibadah dan muamalah*, (Bandung: Penerbit Mizan,1999) h.262

adalah seluruh peserta arisan mendapatkan hak yang sama, sama dalam jumlah penyeteroran dan sama pula dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh ada seorangpun yang mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh ada seorang pun yang dirugikan. Jika aturan ini dilanggar, maka berlakulah transaksi riba didalamnya.

Hakekat Arisan pada umumnya adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota yang lainnya. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik Arisan). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran Arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada anggota arisan⁸

Di antara para peserta juga memiliki kesepakatan bahwa setiap peserta wajib membayar iuran hingga arisan selesai dalam satu putaran. Hal ini dikhususkan kepada peserta yang lebih memenangkan arisan lebih awal

Dalam prakteknya, arisan menurun ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang diantaranya adalah objeknya harus sesuai dengan syariat islam, ini bisa dilihat dari jumlah yang harus dibayarkan oleh anggota

⁸ <http://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>. Di akses pada tanggal 23 Juni 2020

yang mengambil nomor urut diatas bahwa uang yang dia bayarkan justru lebih besar dari uang yang seharusnya dia peroleh. Prinsip kedua yaitu muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak ada unsur dzolim didalamnya, dimana dalam arisan menurun tersebut tidak ada nilai-nilai keadilan. Ini bisa dilihat dari adanya selisih jumlah uang yang diperoleh ataupun yang dibayarkan pada setiap anggota arisan.

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang (*Al-Qard*). Utang dalam pengertiannya berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika bertransaksi. Arisan pada umumnya yang ada dimasyarakat pada prinsipnya tolong menolong sesama peserta arisan. Sedang arisan menurun tidak termasuk utang piutang dimana dalam pelaksanaanya terdapat selisih uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing anggota dan ini tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dalam islam.

Dalam arisan menurun ini urutan pertama setoran Rp.1.650.000-, x 10 =Rp.16.500.000-, sedangkan urutan terakhir jumlah setoran Rp.450.000-, x 10 = Rp. 4.500.000-,. Maka peserta yang terakhir mendapatkan keuntungan Rp. 5.790.000-,. Berarti ini termasuk kedalam Riba. Sedang yang pertama tidak mendapat keuntungan dari sisi materi (namun dapat dari sisi manfaat dengan mendapat uang lebih awal), namun disisi lain jumlah setorannya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kelebihan Rp.6.210.000-, artinya dirinya rugi secara materi sebesar kelebihan dari setoran yang semestinya

Dari data yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada peserta pertama adanya pengurangan jumlah perolehan arisan dari total setoran sedangkan pada peserta terakhir adanya kelebihan dari jumlah perolehan dari total setoran. Disisi lain juga *mendzolim* antara peserta yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidak seimbangan antara jumlah setoran dengan jumlah yang didapat.

Menurut syarat yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu

وخلاصة أن القرض جائز بشرطي

١ . ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وجهه عن باب المعروف, وإن

كانت للقابض جاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة

٢ . ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره, لما أخرجه الخمسة عن عبد الله بن عمرو: لا يحل

السلف وبيع⁹

Artinya: Ringkasannya, akad al-qardh boleh dengan dua syarat, yaitu:

1. Bahwa tidak mendatangkan keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima

⁹ Idem, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet, Ke-10 (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007), h. 3796

pinjaman, maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat

2. Bahwa akad al-qardh tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh imam yang lima dari Abdullah bin Amr. Tidak dibolehkan hutang bersama jual beli.

Sahabat Fudullah bin ubaid radhiyallahu anhu berkata

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Artinya: setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah

riba (Al-Baihaqi dalam Al-Kubra)

Dalam Al-Qur'an Surah Ali- Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Karena arisan menurun masuk dalam pinjam-meminjam maka syarat yang berlaku padanya diantaranya: seluruh peserta arisan menurun mendapat hak yang sama, sama dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh seorang pun mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh ada seorangpun yang dirugikan. Jika aturan dilanggar, maka berlakulah transaksi riba didalamnya

Dalam penelitian yang penulis lakukan faktanya yang terjadi dilapangan masih banyak nya para peserta arisan emas menurun ini mengambil keuntungan atau manfaat dari peserta lainnya sehingga peserta lainnya mendapatkan kerugian dalam arisan emas menurun ini

Dalam praktik di atas arisan emas menurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Pinang tidak sah karena mendatangkan keuntungan/ kemanfaatan bagi pemberi pinjaman dan arisan ini tidak memenuhi syarat *Qardh* menurut wabah az-zuhali. Dalam arisan emas menurun ini pemberi pinjaman lah mendapatkan keuntungan sehingga terdapat unsur riba didalamnya maka arisan emas menurun ini tidak sesuai dengan pendapat wahbah az-zuhaili

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menganalisis pelaksanaan arisan Menurun Emas Prespektif Wahbah Az-Zuhaili di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.

Bermuamalah adalah salah satu syariat Islam. Tujuan dari Muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan aturan Allah yang telah di tetapkan untuk mengatur, mengelola, dan mengembngkan mal.

Penulis menganalisis dan memahami bahwa pelaksanaan arisan menurun emas ini tidak sesuai dengan syarat sah dari *Qardh*. Yang mana

syarat sah menurut Wahbah Az-Azuhaili tidak boleh mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman, dimana para ulama bersepakat bahwa itu tidak di perbolehkan karena ada larangan dari syariat dan sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk penerima pinjaman maka di perbolehkan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Al-Mu'amalatu Al-Maliyatu Al-Mu'ashiratu* menjelaskan bahwa

هو تمليك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة¹⁰

Artinya: “ Al-Qardh adalah Berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tambah tambahan

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tersebut penulis jadikan sebagai landasan bahwa tidak di bolehkannya setiap pinjam meminjam yang di syartkan ada tambahan dari aslinya maka hukumnya haram. Si pemberi pinjaman dan si pengelola arisan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman oleh anggota yang memilh nomor awal.

Menurut syarat yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu

وخالصة أن القرض جائز بشروطي

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalatu Al-Maliyatu Al-Mu'ashiratu*, cet. Ke-3 (Dasmakus: Dar Al-Fikr,2006),h. 79.

١ . ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وجهه عن باب المعروف, وإن

كانت للقباض جاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة

٢ . ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره, لما أخرجه الخمسة عن عبد الله بن عمرو: لا يجل

السلف وبيع¹¹

Artinya: Ringkasannya, akad al-qardh boleh dengan dua syarat, yaitu:

1. Bahwa tidak mendatangkan keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat
2. Bahwa akad al-qardh tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh imam yang lima dari Abdullah bin Amr. Tidak dibolehkan hutang bersama jual beli.

Berdasarkan Praktik Arisan Emas Menurun di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, maka ketidakseimbangan yang di timbulkan dari jumlah pembayaran uang yang berbeda-beda dan juga uang admin yang di minta ke setiap anggotanya dalam arisan emas menurun ini termasuk kedalam riba. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan mendapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat mendzolimi anggota lainnya, maka

¹¹ Idem, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet, Ke-10 (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007), h. 3796

perbuatan dalam arisan emas menurun di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur adalah riba

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang Hukum Terhadap penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas di Desa Alur Pinang Kecamatan peunaron Kabupaten Aceh Timur maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Arisan emas menurun biasa dimana setiap anggota berbeda-beda pembayaran. Anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) diatas akan membayar lebih besar, dan anggota yang mengambil nomor urut (*slot*) dibawah akan membayar lebih sedikit. Akan tetapi pendapatan dari masing-masing anggota sama yakni emas logam mulia 10 gram. Anggota yang menerima uang pertama yang pembayarannya lebih besar adalah sebagai kompensasi waktu karena penarikan diawal dan juga sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi anggota yang menarik diakhir.
2. Pendapat masyarakat di desa Alur Pinang ada yang mengatakan arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan ada juga yang mengatakan walaupun membantu tetapi ada ketidakadilan dalam pembayaran arisan ini karena pembayarannya berbeda beda dan mendapatkan jumlah uang yang sama

3. Hukum Terhadap penurunan Jumlah Iuran Arisan Emas di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur tidak diperbolehkan karena syaratnya tidak sah. Dimana menurut Wahbah Az-Zuhaili syarat sah qardh bahwa tidak mendatangkan keuntungan terhadap pemberi pinjaman, maka tidak diperbolehkan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Dalam Arisan Menurun Emas ini pemberi pinjaman lah yang mendapat keuntungan maka sebab itu Arisan Emas Menurun ini tidak sah

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Hendaknya dalam mengikuti Arisan Emas Menurun ini antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak ada yang dirugikan satu sama lain
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur hendaknya dapat meningkatkan dakwah mengenai muamalah yang sesuai dengan syariat terutama dalam muamalah yang berkaitan dengan pinjam-meminjam.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mempertimbangkan sesuatu arisan yang akan diikutinya, jangan sampai mengikuti arisan yang hanya merugikan diri sendiri, baik dalam materil ataupun sampai menilbulkan dosa bagi diri sendiri ataupun orang lain yang mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru''fah. Sohari Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Abu 'Abdillah, Yazid bin Majah Al-Quzwaini. 207-205 M. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 Beirut : Dar Al-Kutubi Al-'Alamiyati,tth
- Abu 'Abdillah, Yazid bin Majah Al-Quzwaini. 207-205 M. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 Beirut : Dar Al-Kutubi Al-'Alamiyati,tth
- Al-Bugha Musthafa Dib. 2010. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Jakarta: Mizan Publika
- Authar, Nailul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. 1993. Jilid I, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron Am, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu*
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Dzajuli, A.2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana
- Katsir, Ibnu. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Muh, Mahfud. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak*, Semarang : UIN Walisongo
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mubarok Jaih. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Tabarru*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Purwadarminta, W. J. S. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Qazwan, Al-Hafizh Abi', Abdillah Muhammad Ibnu Yazid. 2004. *Sunnah Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

- Rozikin, Mokhamad Rohma. 2012. *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jakarta: PT Berkat Mulia
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah, Vol 14*, Jakarta : Lentera Hati
- Ash- Shawi, Abdullah Al-Mushlih, Shalah. 2008. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq
- Sudarsono. A. Munir. 1992. *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Syahrum . Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: citapustaka Media
- Tarmizi, Erwandi. 2011. *Harta Haram Muamalat Kotemporer* Bogor: PT Berkat Mulia Insani
- Tyas, Retnoning. 2016. *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Frasa Lingua
- Usanti, Trisadini P. Abd.Shomad. 2009. *Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan*, Bandung: Yuridika
- Wahyudi, Heru. 2015. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Widia, Fahmi. 2007. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qrdh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*, Darussalam, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2017
- Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*.2002. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, Dasmakus : Dar Al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Mu'amalatu Al-Maliyatu Al-Mu'ashiratu*, cet. Ke-3 Dasmakus: Dar Al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wabah. 2007. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet, Ke-10 Damaskus: Dar Al- Fikr,

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana praktik arisan emas menurun di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur?
2. Apa alasan masyarakat Desa Alur Pinang mengikuti arisan emas menurun?
3. Bagaimana pendapat masyarakat di Desa Alur Pinang tentang arisan emas menurun ini ?
4. Adakah perubahan gaya hidup masyarakat di Desa Alur Pinang setelah mengikuti arisan tersebut ?
5. Apakah masyarakat di Desa Alur Pinang tahu hukum dalam mengikuti arisan emas menurun ini ?





